

**AKAD JUAL BELI HAK PENGELOLAAN SADAPAN PINUS  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur RPH  
Karangpucung BKPH Lumir KPH Banyumas Barat)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**ABRORI**  
**NIM. 102322019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Abrori

NIM : 102322019

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Januari 2016

yang menyatakan,



**Abrori**  
**NIM. 102322019**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**AKAD JUAL BELI HAK PENGELOLAAN SADAPAN PINUS  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Lahan Perhutani Wilayah  
Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Abrori**, NIM. 102322019, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

**Dr. H. Suraji, M.Ag.**  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II,

**Marwadi M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III,

**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 1 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Abrori, NIM: 102322019 yang berjudul:

**AKAD JUAL BELI HAK PENGELOLAAN SADAPAN PINUS  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Lahan Perhutani RPH Karangpucung BKPH Lumbir  
KPH Banyumas Barat)**

Dengan ini saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (S.Sy).

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 14 Januari 2016  
Pembimbing,

  
**Dr. H. Ridwan., M. Ag.**  
**NIP. 19720105 200003 1 003**

**AKAD JUAL BELI HAK PENGELOLAAN SADAPAN PINUS  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung  
BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat)**

**ABRORI  
NIM.: 102322019**

**ABSTRAK**

Jual beli merupakan salah satu akad yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Salah satu praktik jual beli yang terjadi di masyarakat adalah jual beli hak pengelolaan sadapan pinus yang terjadi di wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat. Praktik jual beli ini mengandung problematika hukum, karena salah satu syarat sah jual belinya tidak terpenuhi. Hal ini dapat memicu ke dalam jual beli *fāsīd* yaitu jual beli yang mengakibatkan rusaknya akad karena kurang memenuhi adanya syarat sah rukun jual beli. Jual beli seperti ini di larang oleh Agama. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani di wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat, dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani di wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang sumber data penelitiannya digali langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat sekitar hutan pinus wilayah Tayem Timur meliputi pelaku jual beli hak dan para pejabat perhutani RPH Karangpucung. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani yang dilakukan oleh penyadap pertama (penjual) kemudian dialihkan kepada penyadap kedua (pembeli) ditinjau dari hukum Islam tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani ini termasuk jual beli yang *fāsīd*. Yaitu akad jual beli yang dimana syarat dan rukunnya kurang atau cacat menurut syariat.

Kata kunci: Jual Beli, Hak Pengelolaan, Sadapan Pinus, Perhutani KPH Banyumas Barat, Hukum Islam.

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan keburukan.....”<sup>1</sup>

(Q.S. Al-Maidah Ayat 2)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 106.


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa penuh syukur atas terselesaikannya sebuah karya tulis ini dan dengan ketulusan serta kerendahan hati yang akan kupersembahkan kepada orangtua tercinta (Ibu Khasanah) yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya.

Terima kasih untuk pengorbanan yang tak terhingga nilainya.  
Restumu yang selalu menyertai langkahku dari jerih payahmu kesuksesanku berhasil,  
demi meniti masa depan.

Saat karya tulis ini selesai dibuat penulis belum mampu membalas semuanya.

Hanya hati yang terharu seraya mengucap lirih  
*“terima kasih atas segalanya dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa Bapak dan Ibu dan mengasihi Bapak dan Ibu sebagaimana Bapak dan Ibu mengasihi dan menyayangiku”*  
*Amin Ya Rabbal 'Alamin...*



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

**Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُتَدَدِدِدِدِدِدِ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
مُتَدَدِدِدِدِ	ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta' Marbu>{ah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>h}ikmah</i>
حِكْمَة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dipperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

xä~epöã Öiã=a	ditulis	<i>Kara&lt;mah al-aulya&lt;'</i>
------------------	---------	----------------------------------

- b. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harakat, *fath}ah* atau kasrah atau *d}ammah* ditulis dengan *t*

=ËZeã Öää>	ditulis	<i>Zaka&gt;t al-fit}r</i>
------------	---------	---------------------------

### Vokal Pendek

— /	fath}ah	ditulis	A
— /	Kasrah	ditulis	I
— /	d}ammah	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	a>
	Ö~fsä-	ditulis	<i>ja&gt;hiliyah</i>
2.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	a>
	ûBn%	ditulis	<i>tansa&gt;</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i>
	^=a	ditulis	<i>kari&gt;m</i>
4.	D}ammah + wa>wu mati	ditulis	u>
	Lp=Y	ditulis	<i>furu&gt;d}</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	ditulis	Ai
	kbn~æ	ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	Au
	dq]	ditulis	Qaul

**Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

k&müü	Ditulis	<i>a'antum</i>
\$9Qü	Ditulis	<i>U'iddat</i>
V=bE oze	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

lø=^eã	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
@ä~^eã	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

xäjBeã	ditulis	<i>as-Sama&gt;'</i>
CjFeã	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

L p=Zeã úp:	Ditulis	<i>zawi&lt; al-furu&gt;d}</i>
ÖnBeã gsü	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul “AKAD JUAL BELI HAK PENGELOLAAN SADAPAN PINUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat). Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli tersebut menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus menjadi dosen

pembimbing penulis, yang penuh sabar membimbing dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Durotun Nafisah, M.S.I., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010.
5. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
7. Segenap pimpinan dan karyawan Perum Perhutani divisi regional I Jawa Tengah, KPH Banyumas Barat, BKPH Lumbir, RPH Karangpucung, yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk meneliti sadapan pinus di wilayah Tayem Timur. Terutama ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bambang Kusno selaku pejabat perhutani (mandor sadap) RPH Karangpucung yang sudah bersedia untuk membantu dalam memberikan informasi yang aktual dan akurat dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap responden, para penyadap dan tokoh masyarakat Desa Tayem Timur yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus.
9. Kedua orang tua tercinta (Ahmad Syafi'i dan Khasanah) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual

kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akan terkenang hingga akhir zaman Perjuangan dan pengorbanan Bu'E Khasanah yang sudah menempuh ribuan kilo jalan, Lewati rintang dan keringat yang bercucuran untuk anakmu yang satu ini. Yang sudah bertahun-tahun merantau ke Ibu Kota demi kesuksesan buah hati yang belum bisa membalas budi ini. Lantunan doa dan harapan yang engkau panjatkan semoga terijabah untuk anakmu ini. Kakak dan Mba Iparku ( Abdullah dan Mba Tri) yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta doa, yang selalu mengingatkan agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Guru sekaligus orang tua penulis di Pon.Pes “Al-Husaini” (*Abah Ky. H. Ma'mun Al-Kahfi* beserta keluarga) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta do'a restu kepada penulis.
11. Seorang yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan penulis, yang telah mengasuh dan mendidik hingga menjadi seperti ini. Jasa-jasamu hanya bisa kubalas dengan memanjatkan do'a semoga engkau Alm. Nenek Ngaisah diterima disisi-Nya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni dosa-dosanya.
12. Orang-orang terdekat penulis Keluarga besar Bani Tarib (Lik Dirun beserta keluarga, Lik DIRTAM beserta keluarga, Wa Khotijah beserta keluarga ) yang selalu memberikan perhatian, motivasi dan memanjatkan do'a agar penulis diridhai, dirahmati, diberkahi serta manfaat ilmunya.
13. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua orang yang telah berbuat baik kepada penulis Bu H. Muslih dan keluarga, Bu Rutiyah Sahanaya, Rujito S.Sos. I. Beserta keluarga, Umar Hasan S.Pd.I. beserta keluarga. Pimpinan dan

karyawan Luri Resto, para pemuda Tayem Timur, Abang Roodey serta kawan-kawan semua yang mengenali penulis. Terimakasih atas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan-kebaikan semuanya.


14. Teman-teman seperjuangan di Pon-Pes "Al-Husaini", (yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu) teman-teman di Takmir Masjid SPN Purwokerto (Komandan Muslim Hidayat S.Pd. beserta jajaran Marbotnya). takmir Masjid Baiturrakhim perumahan Griya Satria Bantarsoka Purwokerto. terima kasih banyak atas motivasi dan serangkaian do'anya.
15. Sahabat-sahabatku di juguran dopokan, teman ngopi, dan teman bermain Ps (Playstation), teman-teman Karangtaruna Tayem, Nana Permana S.Sy, Subkhan Farochi, serta para kawan-kawan yang sudah jadi sarjana yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2010. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudahkan hubungan tali silaturahmi kita. Terimakasih atas motivasinya Khususnya yang sudah mendahului menjadi sarjana Syari'ah, Mba Yuli Pujiati (Somin), Mufid Hafidin, Eti Lailatuzzahro, Sapta Bagus Sarwono, Ernawati, Annisa Rahmawati, Riyan,
17. Sahabat-sahabat seperjuanganku di UKK KOPMA Satria Manunggal angkatan tahun 2010 hingga angkatan sekarang. Khususnya Kang JE, Si Mbah Didik, Komandan Ilham, Mba Wonder Woman Vira, kang Tehe. Kang Dzul, Kang Eko Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudahkan hubungan tali silaturahmi kita.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 14 Januari 2016  
Penulis,



**IAIN PURWOKERTO**

**Abrori**  
**NIM. 1023220**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
D. Macam-macam Jual Beli .....	30

E. Prinsip-prinsip Jual Beli .....	38
F. Jual Beli Hak .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	44
C. Sumber Data Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Sadapan Pinus Perhutani.....	52
B. Praktik Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perhutani.....	62
C. Analisis Terhadap Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perspektif Hukum Islam .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	78
B. Saran-saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

- Hlm. : Halaman
- Q. S. : Qur'an Surat
- SWT : *Subhānahū Wata'ālā*
- SAW : *Ṣallallāhu 'alahi Wassalam*
- RI : Republik Indonesia
- RPH : Resort Pemangkuan Hutan
- BKPH : Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan
- KPH : Kesatuan Pemangkuan Hutan



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Foto-Foto Dokumen Penelitian
- Lampiran 3 Surat Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Proposal
- Lampiran 6 Berita Acara Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 7 Berita Acara Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Kompre
- Lampiran 10 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 11 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 12 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 14 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasah
- Lampiran 15 Sertifikat- sertifikat
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni saling membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup> Di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia saling berinteraksi dengan beranekaragam cara yang berbeda. Islam merupakan agama yang *rahmatanlil'alam*, artinya Agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan *universal*. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan. Yakni, vertikal kepada Allah SWT, dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Disisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik dibidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.<sup>2</sup>

Agama Islam mengajarkan bahwa, salah satu konsep untuk mewujudkan kemaslahatan, kemakmuran, mereduksi permusuhan, dan perselisihan di antara sesama muslim yaitu dengan cara bermuamalah. Karena dengan bermuamalah manusia yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi satu sama lain baik

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 2.

dalam hal bermasyarakat, maupun berinteraksi dalam bidang kerjasama. Allah SWT tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambaNya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Tujuan dari muamalah sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan kekhawatiran, terwujudnya keadilan dan keamanan, menyusup jiwa gotong royong, persaudaraan, tukar menukar manfaat, tiada lagi cara-cara monopoli dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir di antara orang-orang kaya.<sup>4</sup>

Sebagai makhluk yang sosial, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad.<sup>5</sup>

Akad dengan orang lain terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. Ia telah melampaui masa *ekslusivisme* dan keterasingan yang dulu dirasakan manusia primitif. Saat ini akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), hlm. 19.

<sup>4</sup> Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 178.

<sup>5</sup> Yazid, M. Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.33.

lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hidup setiap orang tidak akan bisa lepas dari akad. Ini semua menjadikan perjalanan hidup ini penuh dengan akad.<sup>6</sup>

Akad menurut bahasa artinya mengikat, dan menurut istilah yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>7</sup> Akad adalah ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya, dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya sendiri ataupun tidak. Di dalam buku yang lain, akad bisa dipahami sebagai janji.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-'Imran ayat 76 sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>9</sup>*

Dalam surat lain disebutkan, yakni surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>10</sup>*

<sup>6</sup> Wahbah, al-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV: 419.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 51.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 45.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 88.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

Persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan, untuk itu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa ada yang terlanggar haknya. Disinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antara pihak yang sedang melakukan akad.

Akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain disebut dengan istilah jual beli.<sup>11</sup> Adapun pengertian jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Ulama Madzhab Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī memberikan pengertian, jual beli adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan seperti, sewa menyewa.<sup>12</sup>

Seseorang yang akan melakukan hubungan muamalah dibutuhkan sebuah akad atau transaksi. Salah satu akad yang terjadi antara penduduk dengan pemerintah dalam hal ini perhutani yaitu akad kerjasama mengelola hutan pinus (sadapan pinus). Pihak perhutani bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan pinus, pihak perhutani memiliki lahan pinus (sadapan pinus) yang bisa dimanfaatkan getahnya, karena memiliki nilai ekonomis. Sedangkan masyarakat sekitar mempunyai tenaga untuk bisa merawat, memelihara dan memanfaatkan lahan pinus tersebut. Kerjasama antara pihak penduduk dengan pihak perhutani

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 25.

<sup>12</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 53.

secara legalitas formal akad, hanya berdasarkan lisan saja, tanpa menggunakan surat perjanjian.<sup>13</sup>

Sadapan pinus adalah sebutan warga masyarakat Desa sekitar daerah lahan pinus wilayah Tayem Timur, RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Karangpucung, BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Lumbir, dan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyumas Barat. Sadapan pinus adalah sebutan untuk lahan pinus yang bisa diambil getahnya atau dimanfaatkan getahnya dengan menggunakan alat tertentu. Biasanya para penyadap (sebutan untuk orang yang menggarap lahan pinus) menggunakan alat tajam yang dinamakan *pecok* atau *petel*. Setiap 1 bulan sekali para penyadap diwajibkan meyetorkan atau menjual hasil sadapannya berupa getah pinus ke tempat pemungutan getah pinus sementara (TPG), yang dikelola oleh para mandor hutan pinus setempat.<sup>14</sup>

Adapun perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak perhutani dengan warga para penyadap yaitu menggunakan akad secara lisan, dengan ketentuan:

1. Masyarakat boleh menggarap lahan pinus tersebut dengan catatan tidak boleh merusak tanaman pinus atau menebang tanaman pinus tanpa sepengetahuan mandor pinus.
2. Luas lahan yang ingin digarap oleh penyadap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penyadap.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dirtam selaku penyadap, pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, pukul 20:00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bambang Kusno selaku pejabat RPH (Resort Pemangkuan Hutan) wilayah Tayem Timur, pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2015, pukul 19.30 WIB.

3. Penyadap diwajibkan mengelola hak sadapan pinusnya dengan sebaik-baiknya. Penyadap harus nurut dan bisa diajak kerjasama oleh pihak perhutani.
4. Setiap satu bulan sekali penyadap diwajibkan menyetorkan atau menjual getah pinusnya ke tempat pemungutan getah sementara yang di kelola oleh mandor.
5. Penyadap diperbolehkan menanam tanaman lain seperti palawija di lahan perhutani dengan catatan tidak mengganggu tanaman pinus.<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi awal, Pihak perhutani menguasai kepada masyarakat sekitar untuk bisa mengelola garapan lahan pinus dengan harapan kesejahteraan bersama, tetapi dalam prakteknya sebagian masyarakat yang menjadi penyadap (pengelola hutan pinus), ada yang merasa keberatan dan mengeluh, karena dirasa menjadi penyadap pinus kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu ada sebagian penyadap yang secara diam-diam mengalihkan sadapan pinusnya dengan menjualnya kepada pihak lain.<sup>16</sup>

Profesi penyadap pinus merupakan profesi yang membutuhkan tenaga banyak. Penyadap harus membawa getah dari hutan pinus menuju jalan raya dengan membawa beban getah kurang lebih 70 kg per pikulannya. Disamping itu lokasinya jauh dari rumah dan berada di perbukitan yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan tidak bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor. Harga getah pinus relatif murah sehingga profesi penyadap pinus

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sukron selaku penyadap, pada hari Rabu 11 Februari 2015, pukul 19.30 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Anwar selaku penyadap, pada hari Rabu 11 Februari 2015, pukul 19.30 WIB.

dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu ada di antara penyadap yang beralih profesi lain seperti pedagang, wiraswasta, buruh dan memilih merantau ke kota.<sup>17</sup>

Praktek akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus, yang terjadi di lahan pinus perhutani daerah wilayah Tayem Timur, RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Karangpucung, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Lumbir, KPH (Kesatuan pemangkuan Hutan) Banyumas Barat ini, sebenarnya tidak diperbolehkan oleh pihak perhutani, selaku pemilik sadapan pinus. Jual beli hak pengelolaan sadapan pinus tersebut masih dipertanyakan keabsahan dan legalitasnya, karena penyadap pinus hanya diperbolehkan untuk mengelola saja, tanpa menjual sadapan pinus tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam terhadap akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus di lahan perhutani daerah wilayah Tayem Timur, RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Karangpucung, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Lumbir, KPH (Kesatuan pemangkuan Hutan) Banyumas Barat. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan sebuah penelitian dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat tersebut dan mengkajinya menjadi sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perspektif Hukum Islam”. (Studi Kasus di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat).

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sukron selaku penyadap, pada hari Kamis 12 Februari 2015, pukul 16.30 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus lahan Perhutani di Wilayah Tayem Timur, RPH Karangpucung, BKPH Lumir, KPH Banyumas Barat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus lahan Perhutani di wilayah Tayem Timur, RPH Karangpucung, BKPH Lumir, KPH Banyumas Barat ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perspektif hukum Islam di lahan perhutani wilayah Tayem Timur, RPH Karangpucung, BKPH Lumir, KPH Banyumas Barat.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus lahan Perhutani di Wilayah tayem Timur, RPH Karangpucung, BKPH Lumir, Kabupaten Banyumas.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus lahan Perhutani perspektif hukum Islam.

- b. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti membangun memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum ekonomi Syari'ah mahasiswa Fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada khususnya. Terkait dengan hukum akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus di lahan perhutani.
- d. Diharapkan dapat dijadikan rujukan hukum bagi masyarakat, Khususnya yang berkaitan dengan masalah akad jual beli hak, agar masyarakat memahami untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan permasalahan di masa yang akan datang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori- teori yang diperoleh dari pustaka- pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kemukakan beberapa teori- teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Studi Islam* menyebutkan tradisi atau adat kebiasaan suatu masyarakat yang mengandung unsur dan nilai positif menurut fikiran yang sehat dapat diterima oleh Islam dan tradisi atau adat yang mengandung nilai negatif tidak dapat ditolerir oleh Islam sesuai dengan kaidah fikih.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

Wahbah al-Zuhāīfī dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menjelaskan tentang macam-macam akad pengelolaan lahan yaitu *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqah*. *Muzāra'ah* adalah bentuk kerja sama dalam pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari pemilik lahan. *Mukhābarah* adalah bentuk kerja sama dalam pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap lahan. *Musāqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap dalam bentuk penyiraman pengelolaan pohon yang berupa buah ataupun yang lainnya dengan bagi hasil yang disepakati bersama.<sup>19</sup>

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.<sup>20</sup>

Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah* menyebutkan untuk sahnya akad atas beban mengenai kekayaan disyaratkan bahwa objek akad tersebut tertentu sedemikian rupa sehingga dapat meniadakan ketidakjelasan yang mencolok baik penentuan itu dilakukan dengan cara menunjuk tempatnya yang khusus jika objek tersebut ada pada waktu akad atau dengan menjelaskan kualifikasinya serta dengan menjelaskan jumlahnya jika objek itu merupakan

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhāīfī *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV: 613.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat.*, hlm. 82.

barang yang dapat dihitung atau dengan cara lain semacam itu yang dapat menghilangkan ketidakjelasan dan penyebutan jenis saja tidak cukup menggantikan penyebutan jumlah dan kualifikasinya.<sup>21</sup>

Nasroen Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*, menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberi barang-barang harga barang (*ta'āti*). Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama Hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar orang termasuk kedalam syarat bukan rukun.<sup>22</sup>

Ridwan dalam bukunya *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, menyebutkan dalam perspektif ekonomi tanah dengan berbagai kandungan isi dan fungsinya bagi umat manusia merupakan faktor produksi paling penting. Sedangkan manusia adalah makhluk Allah yang diberi mandat mengelola bumi dan isinya dalam kapasitas sebagai khalifah *al-arḍ*. Peran kekhalifahan manusia

---

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.202.

<sup>22</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

di atas bumi meniscayakan perlunya kemampuan untuk mengelolanya dengan baik dan benar.<sup>23</sup>

Urip santosa dalam bukunya *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, bahwa hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (tanah hutan) yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat melalui 3 sistem penggarapan, *matok sirah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem bluguran*.<sup>24</sup>

Mariam Danus Badrul Zaman sebagaimana dikutip Salim H.S dalam bukunya *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus sesuai dengan 8 asas yaitu, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.<sup>25</sup>

Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Ekonomi Islam*, mengatakan bahwa perjanjian sewa beli adalah suatu perjanjian yang lahir dalam praktek (kebiasaan), dan telah pula mendapat pengesahan dari yurisprudensi. Bahkan di beberapa negara perjanjian sewa beli itu telah masuk ke dalam suatu Undang-undang, Seperti di Belanda dan Inggris.<sup>26</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Rahmanto dengan judul "Pengelolaan Tanah Bekas Irigasi di Dusun Grendeng Desa Karang Petir Kecamatan Tambak

---

<sup>23</sup> Ridwan, *Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 29.

<sup>24</sup> Urip Santosa, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah* cet II (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 94.

<sup>25</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13-14.

<sup>26</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 166.

Kabupaten Banyumas". Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pengelolaan tanah bekas irigasi tersebut termasuk ke dalam konsep *ihya al-mawat* yaitu menghidupkan tanah yang sudah mati karena sudah ditinggalkan dan tidak digunakan.<sup>27</sup>

Skripsi Riyono "Pengelolaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah RI No.36 Tahun 1998, tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar". Memaparkan tentang konsep tanah terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan kajian perbandingan teori hukum.<sup>28</sup>

Skripsi Siti Nurjanah "Perjanjian Pengelolaan Tanah Dalam perspektif Hukum Islam di dusun banjarwaru desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap". Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pengelolaan tanah sawah termasuk akad *muzāra'ah* dengan sistem 1/5 yaitu 1 bagian untuk penggarap dan 4 bagian untuk pemilik sawah karena benihnya dari pemilik sawah.<sup>29</sup>

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, penelitian terdahulu yang terkait dengan akad jual beli hak pengelolaan lahan pinus dalam perspektif hukum Islam hanya pada konsep jual beli, belum ada yang secara khusus meneliti akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik akad jual beli hak pengelolaan lahan pinus perspektif

---

<sup>27</sup> Yusuf Rahmanto, Pengelolaan Tanah Bekas Irigasi di Dusun Grendeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012).

<sup>28</sup> Riyono, "Pengelolaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah RI No.36 Tahun 1998", *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

<sup>29</sup> Siti Nurjanah, Perjanjian Pengelolaan Tanah Dalam perspektif Hukum Islam di dusun banjarwaru desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

hukum Islam. Pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah serta memberikan gambaran secara umum, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat uraian mengenai pandangan hukum Islam tentang akad jual beli yang meliputi bahasan tentang pengertian akad jual beli, dasar hukum akad jual beli, rukun dan syarat akad jual beli, macam-macam akad jual beli, prinsip-prinsip akad jual beli dalam Islam.

Bab III, berisi metode penelitian yang mempunyai sub bab: jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu pihak perhutani, pihak penggarap lahan perhutani. terdiri dari sejarah pendirian, letak geografis dan cakupan wilayah program perhutani, visi misi dan sasaran perhutani, serta struktur organisasi. Selanjutnya akan dipaparkan pula mengenai

pengelolaan program-program perhutani. Penulis akan memaparkan mengenai analisis dari data yang menjawab akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus lahan perhutani serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Bab V, berisi Penutup yang mempunyai sub bab: simpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

Pada bagian akhir skripsi, penulis dicantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus di lahan perhutani wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan pinus atau penyadap, dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu penyadap pertama (penjual) dan penyadap kedua (pembeli) hak guna lahan sadapan pinus. Transaksi jual beli ini dilakukan di rumah penjual ataupun di rumah pembeli dan terkadang dilakukan di lahan sadapan pinus. Praktek jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani yang dilakukan oleh penyadap pertama kemudian dialihkan kepada penyadap kedua, tidak adanya unsur transparansi antara pemilik lahan (perhutani), dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) karena perhutani dan LMDH tidak mengetahui adanya jual beli hak pengelolaan sadapan pinus tersebut.
2. Praktek jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani yang dilakukan oleh penyadap pertama (penjual) kemudian dialihkan kepada penyadap kedua (pembeli) ditinjau dari hukum Islam tidak memenuhi syarat sah jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani ini termasuk jual beli yang *fāsīd* (rusak). Karena dalam jual beli sadapan pinus

tersebut tidak memenuhi syarat sah *ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan) tersebut, bukan sepenuhnya milik penjual.

## B. Saran-saran

Sebagai sebuah hasil analisa dalam penelitian, maka penulis memberikan sumbangsih berupa saran yang bertujuan agar menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan dalam praktek jual beli hak pengelolaan sadapan pinus lahan perhutani di wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung KPH Banyumas Barat. Dengan tanpa maksud untuk menggurui, sumbangsih dan saran yang konstruktif penyusun uraikan sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan oleh Penyadap pinus perhutani wilayah Tayem Timur harus transparan atau adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli, dengan pemilik lahan (perhutani) dan LMDH tidak dilakukan secara diam-diam, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.
2. Untuk penyadap yang mengalihkan garapan sadapan pinusnya (penjual) diharapkan jika penjual ingin tetap melangsungkan praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus, maka penjual harus terlebih dahulu izin kepada pihak perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat agar jelas terkait dengan boleh dan tidaknya.
3. Penyadap pinus yang membayar ganti rugi (pembeli) hendaknya tidak menyalahgunakan pemanfaatan lahan garapan sadapan pinus dan sebelum membeli harus ijin terlebih dahulu kepada pihak perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī-al, Aḥmad ibn Aḥmad ibn Ḥajar. 1998. *Fatḥ al- Bārī bi syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fatḥul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Buku 12. Jakarta: Pustaka Azzam.
- ‘Azīz, Syaikh Zainuddīn ‘Abdul. 2006. *Fatḥ al-Muḥīn*. Surabaya: al-Ḥaramain Jaya.
- Abū Abdillāh, Syamsuddin. 2010. *Fatḥ al-Qarīb* terj. Abu H.F Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- al-Assali, Ahmad Muhammad. dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2012. *Baḥṣḥ al-Masāil Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Armando, Nina M. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Baru Van Hoeve.
- Ashofa, Burhan. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Barozah, Ahmad. 2010. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang”, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah* Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Dewi, Gemala dkk 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Djamil, Fathurahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasroen. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Jazīrī-al, Abd ar-Rahmān. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. jilid II. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubrā. tt.
- K Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaḥlānī-al, As-Sayid al-Imām Muḥammad ibn Ismā’īl. 1059. *Subul as-Salām*. Semarang: Toha Putra.
- Kirmānī-al, Al-Imām Syamsuddīn Muḥammad ibn Yūsuf. 1971. *Syarḥ al-Kirmānī ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid V. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- M. Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih. 2003. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung.
- Muhirin. 2006. “Jual Beli Kotoran Ternak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari),” Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam* terj. Wahid Ahmadi dkk. Surakarta: Era Intermedia.

- Qazwainī-al, Ḥāfiẓ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. 2004. *Sunan Ibn Mājah*. Juz I. Bairut: Dār al-Fikr.
- Ridwan. 2010. *Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Rif’an. 2008. “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (Studi Lapangan Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang),” Skripsi. Semarang: IAIN Semarang,
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu’l Mujtahid*, terj. Abdurahman. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa’.
- Sābiq-as, Sayyid. 1992. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Salim H. S. 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Urip. 2006 *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah* cet II. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaukāni-asy, Al-Imām Al-Mujtahid Qādi Al-Qaṭir Al-Yamānī Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad. 2005. *Nailul Auṭār*. Jilid IV. Kairo: Dār Ibnu ‘Afān.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Zuhailī-az, Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid IV. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Zuhailī-az, Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid I. Bairūt: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz. Jilid I. Jakarta: Almahira.